



PUTUSAN MEDIASI

No: 002/06/KIKALBAR-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu enam belas, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi yang dilaksanakan pada hari yang sama.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu enam

belas telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Ruang Rapat Sekretaris Daerah dan Ruang Balai Praja Kantor Bupati Sintang yang beralamat di Jalan Pangeran Muda No. 230 Sintang, antara:

Nama : YAYASAN TITIAN LESTARI
Alamat : JALAN PURNAMA GANG PURNAMA GRIYA I NO. 71 A
PONTIANAK SELATAN

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

Nama : BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SINTANG
Alamat : JALAN TEUKU UMAR RT/RW 001/001 KELURAHAN
LADANG KECAMATAN SINTANG

Dalam hal ini dihadiri oleh HERKOLANUS RONI, SH, M.Si dan KURNIAWAN, S.Sos, M.Si selaku Kuasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh H. HENRI HARAHAHAP, S.Sos, MM sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat CHATARINA PANCER ISTIYANI dan Mediator Pembantu SYARIF MUHAMMAD HERRY telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon telah memohon informasi kepada Termohon untuk melakukan analisis terhadap beberapa izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang sebagai berikut:

- a. Dokumen kerangka acuan dampak lingkungan (KA-ANDAL) beberapa izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang.
- b. Dokumen analisis dampak lingkungan (ANDAL) beberapa izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang.
- c. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan (RKL) beberapa izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang.
- d. Dokumen rencana pemantauan lingkungan (RPL) beberapa izin perkebunan kelapa sawit Kabupaten Sintang.
- e. Surat izin lingkungan beberapa izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang.

Pasal 2

Adapun daftar nama perusahaan yang terkait dokumen yang diminta Pemohon pada Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf e adalah :

- a. PT. Bonti Permai Jaya Raya
- b. PT. Indomal Sawit Jaya
- c. PT. Inma Jaya Group
- d. PT. Makmur Jaya Malindo
- e. PT. Permata Lestari Jaya
- f. PT. Sinar Dinamika Kapuas
- g. PT. Grand Mandiri Utama
- h. PT. Wahana Plantation
- i. PT. Palm Agro Katulistiwa

Pasal 3

Termohon bersedia memberikan informasi yang dimaksud pada pasal 1 huruf a, huruf b dan huruf e kepada Pemohon sepanjang informasi tersebut berada di dalam penguasaan Termohon dan relevan dengan kerangka acuan yang disampaikan oleh Pemohon pada saat sidang Mediasi.

Pasal 4

Dokumen yang dimaksud pada pasal 3 akan diberikan selambat-lambatnya hari Kamis tanggal dua puluh tiga Juni tahun dua ribu enam belas.

Pasal 5

Untuk informasi yang dimaksud pada pasal 1 huruf b dan c, Termohon meminta tambahan waktu selama tujuh hari kerja sejak ditandatanganinya Kesepakatan Mediasi ini untuk melakukan telaahan agar memastikan relevansinya dengan kerangka acuan tentang analisis terhadap izin-izin perkebunan sawit di Kabupaten Sintang sebelum diberikan kepada Pemohon.

Pasal 6

Hasil analisis yang dilakukan Pemohon, sebelum dipublikasikan akan dibahas terlebih dahulu dengan Termohon untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan para Pihak.

Pasal 7

Segala biaya penggandaan dokumen informasi yang berikan akan dibebankan kepada Pemohon

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu enam belas dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu enam belas oleh Majelis Komisioner ABANG AMIRULLAH selaku Ketua merangkap anggota, HAWAD SRIYANTO dan ROSPITA VICI PAULYN masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh BERNADETA SRI RUSMIATI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(ABANG AMIRULLAH)

Anggota Majelis



(HAWAD SRIYANTO)

Anggota Majelis



(ROSPITA VICI PAULYN)

Panitera Pengganti



(BERNADETA SRI RUSMIYATI)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sintang, 23 Juni 2016
Panitera Pengganti,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bernadeta Sri Rusmiyati', is centered on the page.

(BERNADETA SRI RUSMIYATI)